

ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA: STUDI KASUS ARI BIAS VS AGNES MONICA

ANALYSIS OF LAW NO. 28 TAHUN 2014 CONCERNING COPYRIGHT: CASE STUDY OF ARI BIAS VS AGNES MONICA

Asep¹, Resta Jumeika¹, Pitriyani¹, Siti Khodijah¹

¹Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra

Jl. Raya Cibolang Cisaat- Sukabumi No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43152

asep.asep_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the protection of song copyrights under Law Number 28 of 2014 on Copyright, focusing on the dispute case between singer Agnes Mo and songwriter Ari Bias regarding unauthorized use and refusal to pay royalties. The research method used is normative legal research with document analysis and case study. The results show that although the Copyright Law regulates the moral and economic rights of creators as well as the licensing and royalty mechanisms, there are still regulatory gaps causing disputes and interpretation issues in its implementation. This study emphasizes the importance of regulatory improvements, optimization of Collective Management Organizations' roles, simplification of licensing mechanisms, enhancement of legal awareness among music industry players, and digitalization of protection and supervision systems to ensure fair and effective copyright protection in Indonesia.

Keywords: *copyright; royalty; license; song dispute; legal protection*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hak cipta lagu dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan fokus pada kasus sengketa antara penyanyi Agnes Mo dan pencipta lagu Ari Bias terkait penggunaan tanpa izin dan penolakan pembayaran royalti. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan analisis dokumen hukum dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Hak Cipta telah mengatur hak moral dan ekonomi pencipta serta mekanisme lisensi dan royalti, masih terdapat kekosongan regulasi yang menyebabkan sengketa dan multitafsir dalam pelaksanaannya. Studi ini menyoroti pentingnya peningkatan regulasi, optimalisasi peran Lembaga Manajemen Kolektif, penyederhanaan mekanisme lisensi, peningkatan kesadaran hukum pelaku industri musik, serta digitalisasi sistem perlindungan dan pengawasan untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak cipta yang efektif di Indonesia.

Kata Kunci: *hak cipta; royalti; lisensi; sengketa lagu; perlindungan hukum*

PENDAHULUAN

Musik/lagu adalah salah satu kreasi yang dibuat oleh musisi untuk mengekspresikan perasaannya atau di buat untuk hiburan semata. Tapi, musik lebih dari sekadar itu di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah dijelaskan bahwa lagu dan musik merupakan suatu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta¹.

Hak cipta merupakan hak *distingtif* yang diberikan oleh hukum sebagai suatu penghargaan

yang sesuai, hal ini karena dalam menghasilkan suatu karya-karya dibutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan bahkan biaya. Maka, hukum mengatur dengan sedemikian rupa untuk melindungi dan memastikan karya yang di buat oleh seseorang itu terjaga keotentikannya.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta membuat perlindungan bagi Pencipta atau Pemegang

¹ Arya Utama, Titin Titawati, And Aline Febryani
Loilewen, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta

Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2004," *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78.

hak Cipta terkhusus terhadap Pencipta karya lagu². Pasal 9 ayat 2 menyatakan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Adapun hak-hak ekonomi yang di maksud ayat 1 yaitu; penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.

Larangan tegas yang melakukan hak ekonomi tanpa seizin pencipta itu di jelaskan dalam pasal 9 ayat (3) yang menyatakan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta di larang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Larangan ini menjadi salah satu yang harus menjadi perhatian khusus kepada masyarakat atau yang akan membawakan lagu yang di ciptakan oleh musisi lain.

Berbicara tentang hak cipta, tentunya saat ini perlu adanya regulasi yang komprehensif bukan hanya pada bagaimana karya atau produk itu dilindungi, tetapi bagaimana karya tersebut dapat digunakan dengan regulasi hukum yang efektif. Lebih lanjut, dalam jurnal ini pembahasan yang akan diangkat yakni mengenai studi kasus Agnes Mo yang dilaporkan oleh Ari Bias sebagai pencipta lagu “Bilang Saja”, terhitung pada bulan Mei 2024 tahun lalu Agnes Mo yang diduga telah menyanyikan lagu tersebut tanpa izin dan tanpa membayar royalti. Hal ini menimbulkan sengketa atas pelanggaran hak-hak pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dari kasus ini, secara normatif Undang-Undang Hak Cipta belum sepenuhnya mengatur segala hal terkait mekanisme penggunaan, dan pemanfaatan atas Hak Cipta itu sendiri.

Dalam hal ini, terkait hak cipta lagu “Bilang Saja” pencipta lagu memiliki hak eksklusif yakni hak ekonomi dan moral. Hak eksklusif adalah hak yang dimiliki oleh seseorang yang telah menciptakan sebuah karya yang kemudian dengan hak tersebut pencipta berhak memegang perizinan penggunaan atau penyebaran sebuah karya yang ada³. Undang-

Undang Hak Cipta ini secara eksplisit mengatur hak ekonomi dan moral bagi pencipta karya. Seorang pencipta karya memiliki *previlege* tersendiri yang dimana hak tersebut dapat berlaku sepanjang hidupnya dan bahkan bisa diperpanjang selama 70 (tujuh puluh) tahun apabila si pencipta meninggal dunia. Hak ekonomi dan moral ini merupakan sebagai wujud apresiasi kepada pencipta atas hasil karyanya yang dapat dinikmati hanya oleh pencipta saja⁴.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lain yang terkait dengan perlindungan hak cipta dan mekanisme pembuatan *licence* dalam sebuah karya yang akan di bawaikan sebagai sumber data. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Hak Cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya ber hak cipta seseorang, termasuk dalam bentuk lagu sesuai dengan Pasal 40 (1) huruf d Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta⁵. Dalam dunia industri musik, hak cipta memegang peranan penting karena dapat melindungi karya-karya cipta seperti lagu, aransemen, dan lainnya. Dalam hal ini hak cipta dapat melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta seperti hak royalti serta aturan lisensi suatu karya cipta oleh penciptanya.

A. Bagaimana Perlindungan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Terhadap Karya Cipta Dalam Kasus Agnes Mo dan Ari Bias

Undang-Undang Tentang Hak Cipta, mengatur secara khusus terkait perlindungan pencipta meliputi kekayaan intelektual dan karya-karya kreatif baik itu dari segi ilmu pengetahuan, maupun karya sastra dengan memastikan pencipta mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Di dalam peraturan Undang-Undang disebutkan bahwa terdapat dua jenis hak

² Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti,” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84–97.

³ Ainnur Rohmah, “Hak Eksklusif,” UKMINDONESIA.ID, n.d., <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/hak-eksklusif>.

⁴ Habi Kusno, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2017): 489–502.

⁵ Boy Brian, “Perlindungan Hukum Terhadap Bentuk Fiksasi Dalam Karya Musik Berdasarkan Perkembangan Undang-Undang Hak Cipta,” *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FH UI 2*, no. December (2022): 39–56.

yang melekat secara permanen terhadap pencipta diantaranya berupa hak moral dan hak ekonomi. Sifat dari hak ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta ini merupakan hak yang bersifat eksklusif atau terbatas diperoleh pencipta dalam mendapatkan manfaat ekonomi atas hasil ciptaannya (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 8). Terkait pelanggaran hak cipta, tanggung jawab tidak hanya terletak pada pelaku usaha dalam hal ini penyanyi atau pembawa lagu namun tetapi juga kepada pihak-pihak yang secara langsung mendapatkan keuntungan dari komersialisasi atau eksploitasi dari ciptaan tersebut, termasuk penyelenggara konser lagu⁶.

Saat ini, perbincangan terkait pelanggaran akan hak cipta memang sudah sangat luas sekali ditengah masyarakat. Undang-Undang Hak Cipta menjadi salah satu pedoman utama sebagai upaya perlindungan kepada pencipta atau pemegang karya akan hak-haknya itu sendiri. Bersamaan dengan hal itu, terdapat sejumlah deretan kasus yang pernah terjadi atas dugaan pelanggaran hak cipta, diantaranya dua musisi senior Keenan Nasution dan Budi Pekerti, menggugat penyanyi Vidi Aldiano ke pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran hak cipta lagu “Nuansa Bening” yang pernah dibawakannya di beberapa konser. Kedua orang pencipta lagu tersebut mengklaim bahwa Vidi telah membawakan lagu tersebut secara komersil sejak tahun 2008, tanpa izin dan tanpa membayar royalti yang seharusnya. Oleh karena itu, kedua orang pencipta tersebut menuntut ganti rugi atau kompensasi sebesar Rp 24,5 miliar dengan rincian gugatan yaitu Rp 10 miliar untuk dua pelanggaran pada tahun 2009 dan tahun 2013, lalu Rp 14,5 miliar untuk 29 kasus dugaan pelanggaran antara tahun 2016 hingga tahun 2024⁷.

Selain dari kasus sengketa hak cipta yang melibatkan Vidi Aldiano tersebut juga terjadi pada penyanyi dangdut Lesti Kejora, yang dimana dirinya sempat dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 113. Jo. Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan sanksi ancaman kurungan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ denda paling banyak Rp. 1 (satu) miliar. Kedua kasus tersebut, mencerminkan bahwa masih belum efektifnya penerapan regulasi hukum Undang-Undang Hak Cipta ini. Namun dalam pembahasan

jurnal kali ini fokus utamanya ialah terkait bagaimana Undang-Undang No 28 Tahun 2014 ini berlaku sebagaimana mestinya *study case* sengketa hak cipta oleh seorang penyanyi populer Agnes Mo selaku tergugat dan Ari Bias selaku penggugat atas hak cipta lagu yang berjudul "Bilang Saja".

Sengketa pelanggaran hak cipta antara penyanyi dan pencipta lagu memang kerap kali terjadi di Indonesia, salah satu kasus yang menonjol ialah sengketa lagu “Bilang Saja” yang tentunya akan dibahas secara komprehensif dalam jurnal ini. Kronologi kasus Agnes Mo yang digugat oleh Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) selaku pencipta lagu, tergugat diputus pada Februari tahun 2025 oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang memutuskan tergugat Agnes Mo untuk membayar ganti rugi atau denda sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias selaku pencipta lagu karena terbukti melanggar Undang-Undang Hak Cipta Pasal 9 ayat (2) dan (3), yang menyatakan bahwa (2) “Setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”, lebih lanjut ditegaskan dalam ayat (3) bahwa “Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”. Pasal ini secara tegas mengatur untuk setiap orang selain pencipta lagu wajib memiliki izin atau lisensi atas karya cipta yang digunakannya, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam gugatan terhadap Agnes Mo ini, lagu tersebut diduga telah dinyanyikan secara komersil dengan tanpa izin pencipta lagu, yang diselenggarakan di 3 (tiga) tempat konser diantaranya di Jakarta, Bandung dan Surabaya sejak bulan Mei 2023 tanpa pernah meminta atau memperoleh izin atau lisensi dari pencipta. Penggugat menganggap hal tersebut telah melanggar hak ekonomi dan moralnya sebagaimana diatur Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dengan menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 1.500.000.000 dan ganti rugi moril sebesar Rp. 100.000.000. Selain itu juga penggugat menarik PT Aneka Bintang Gading sebagai Turut Tergugat karena bertindak sebagai penyelenggara konser yang melibatkan pencipta sekaligus penyanyi legendaris Agnes Monica Muljoto (Agnes Mo).

⁶ Dhani Samatha, Wilma Silalahi. “Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara Konser Terhadap Izin Penggunaan Lagu Dan Pembayaran Royalti Dalam Konser Musik Di Indonesia.” *Jurnal Tana Mana* 6 (1) (2025): 352–55.

⁷ Ni Kadek Trisna Cintya Dewi, “Vidi Aldiano Terseret Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Nuansa Bening. Apa Itu

Hak Cipta?,” TEMPO, n.d., <https://www.tempo.co/hukum/vidi-aldiano-terseret-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-nuansa-bening-apa-itu-hak-cipta--1693870>.

Namun, setelah didalilkannya putusan ini Agnes Mo menolak karena putusannya tidak terbukti dengan kuat. Putusan ini di ajukan banding ke Mahkamah Agung hingga akhirnya permohonan tersebut dikabulkan pada 11 Agustus 2025 dalam putusan kasasi yang pada pokoknya mengabulkan permohonan dan membatalkan ganti rugi tersebut. Putusan Mahkamah Agung ini bersifat mengikat dan final karena tidak adanya upaya hukum yang diajukan oleh Ari Bias untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) dan otomatis membatalkan kewajiban Agnes Mo untuk membayar denda sebesar Rp 1, 5 miliar yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta. Menurut Ari Bias dirinya akan sepenuhnya menghormati akan putusan MA yang mengabulkan kasasi tersebut⁸.

Dari beberapa kasus terkait pelanggaran hak cipta tersebut, satu hal yang menjadi krusial bagi para pelaku karya atau pencipta ialah mengenai hak ekonomi mereka yang dirasa masih kurang efektif. Adapun beberapa bentuk pelanggaran hak cipta lagu atas hak ekonomi pencipta, diantaranya sebagai berikut.

Tabel I. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Lagu

Bentuk Pelanggaran	Unsur Pelanggaran	Contoh Kasus
Penggandaan tanpa izin pencipta	Membuat salinan lagu dengan tanpa izin dari pemilik hak cipta	Mengunduh lagu dari internet tanpa membayar atau membajak CD lagu
Penggunaan di media sosial tanpa izin pencipta	Mengunggah lagu ke platform media sosial (seperti YouTube, Spotify) atau menggunakan lagu dalam video tanpa izin	Menggunakan lagu dalam video YouTube tanpa izin dari pemilik hak cipta
Modifikasi tanpa izin pencipta	Mengubah atau merombak lirik, melodi, atau	Menganarsemen ulang lagu dan mengunggahnya tanpa izin

⁸ Danu Damarjati Nicholas Ryan Aditya, “Akhir Cerita Sengketa Royalti ‘Bilang Saja’ Antara Agnez Mo Vs Ari Bias,” COMPAS.COM, n.d., <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/15/06473011/a>

	aransemen dari sebuah lagu dengan tanpa izin dari pemilik hak cipta	pemilik hak cipta
Penggunaan lagu sebagai kepentingan komersial dengan tanpa izin pencipta	Menggunakan lagu dalam iklan, acara komersial, atau produk komersial lainnya tanpa izin pemilik hak cipta	Memutarakan lagu di restoran, kafe, atau tempat komersial lainnya untuk menarik pelanggan atau pengunjung sehingga dapat memberikan kepentingan atau keuntungan
Pembuatan karya turunan tanpa izin pemilik hak cipta	Membuat karya baru yang terinspirasi dari karya sebelumnya yang telah ada tanpa izin dari pemilik hak ciptanya	Membuat pembaharuan lagu atau remix lagu tanpa izin dari pencipta

Sumber: Undang-Undang Hak Cipta⁹

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini hadir Sebagai bentuk apresiasi dan perlindungan bagi para pencipta karya, senantiasa menjadi pedoman agar kedua hak ekonomi dan moral pencipta karya dapat terpenuhi. Oleh karena itu bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta oleh penggunaan yang tidak mendapatkan legalitas lisensi, telah dicantumkan dalam pasal 9 ayat (1) yang dimana mengatur bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan, diantaranya; a) Melakukan Penerbitan Ciptaan; b) Penggandaan Atas Ciptaan dari Segala Bentuknya; c) Melakukan Penerjemahan Ciptaan; d) Melakukan Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasian Ciptaan; e) Pendistribusian Ciptaan atau Salinannya; f) Melakukan Pertunjukan Ciptaan; g) Pengumuman Ciptaan; h) Pengkomunikasian atas Ciptaan dan; i) Penyewaan atas Ciptaan. Undang-Undang No. 9 ayat (1) tersebut secara keseluruhan mengatur penggunaan suatu karya

khir-cerita-sengketa-royalti-bilang-saja-antara-agnez-mo-vs-ari-bias.

⁹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014” (n.d.).

yang dapat dikomersialkan atau pada pokoknya segala sesuatu hal yang menghasilkan royalti.

Dari kasus Agnes Mo dan Ari Bias ini, putusan yang didalilkan terhadap Agnes Mo belakangan ini banyak menuai kritikan dari kalangan praktisi hukum khususnya di bidang kekayaan intelektual. Putusan dinilai kurang tepat bila ganti rugi (sebagai pembayaran royalti) sepenuhnya dibebankan kepada Agnes Mo sebagai penyanyi. Seharusnya, pembayaran royalti dibebankan kepada penyelenggara konser. Sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta memberikan pengecualian bahwa tidak setiap penggunaan ciptaan lagu harus izin pencipta, melainkan dapat membayar imbalan melalui LMK, secara spesifik pasal tersebut berbunyi “Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LKM).”¹⁰ Hal ini menjadi landasan bahwa terdapat beberapa alternatif cara dalam pemanfaatan Hak Cipta, meskipun pada praktiknya terkadang masih belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Tentunya perlu adanya regulasi yang berkesinambungan diantara para pihak-pihak yang dimungkinkan terlibat khususnya dibidang lagu dan musik ini.

Royalti secara sederhana ialah imbalan, namun dalam konteks pemanfaatan atas hak ekonomi yang diperoleh dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang dimana royalti tersebut diberikan ketika pengguna karya mendapatkan sebagian pendapatan kepada pemilik sah dari suatu karya hak cipta¹¹. Oleh karena itu selama karya lagu atau musik tersebut digunakan untuk kepentingan komersial yang tentunya dapat menguntungkan bagi pembawa lagu, maka secara otomatis pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik berhak mendapatkan imbalan atas penggunaan lagu tersebut. Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Tentang Hak Cipta yang menyatakan untuk “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”

Hak ekonomi pada Pencipta lagu secara otomatis melekat dan bersifat eksklusif sesuai dengan pasal 9 ayat (2) yang dimana pengguna harus memiliki izin

dari pencipta atau pemilik hak cipta jika digunakannya sebagai bentuk kepentingan yang menimbulkan keuntungan. Selain memiliki izin, pengguna juga harus memberi royalti atau imbalan kepada pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa “Penerima Lisensi nantinya akan memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi, kecuali diperjanjikan lain.” Dalam pemberian Royalti tersebut perihal penetapan besaran jumlahnya harus diatur dalam perjanjian lisensi dengan berlandaskan keadilan dan saling menguntungkan kedua pihak. Adapun pengaturan izin penggunaan secara komersial ciptaan lagu atau musik, diantaranya diatur dalam pasal sebagai berikut.

Tabel 2. Pengaturan Izin Penggunaan Ciptaan Secara Komersial

Izin Penggunaan Komersial Ciptaan	Substansi Regulasi
Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta	Setiap orang atau siapapun yang mendapatkan Hak Ekonomi maka wajib untuk mendapatkan juga izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta	Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/ atau Penggunaan Secara Komersil Ciptaan
Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta	Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersil Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta namun wajib membayar imbalan tersebut baik kepada penciptanya langsung maupun melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)
Pasal 81 UU Hak Cipta	Kecuali diperjanjikan lain, bahwa Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada

¹⁰ Mochamad Januar Rizki (2025). "Melihat Kembali Pertimbangan Putusan Agnes Mo vs Ari Bias." <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-pertimbangan-putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b4693717b3a/>

¹¹ David Lindungan, “Perbedaan Royalti Dan Lisensi Dalam Hak Cipta,” Foxif Law Office, n.d., <https://foxip.co.id/news/detail/perbedaan-royalti-dan-lisensi-dalam-hak-cipta>.

	pihak ketiga untuk melaksanakan penggunaan akan hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (5)
Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta	Dalam rangka untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait harus menjadi anggota lembaga terkait yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)
Pasal 87 ayat (2) UU Hak Cipta	Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait, melalui Manajemen Lembaga Kolektif Nasional (LMKN)
Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta	Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h, maka untuk penggunaan secara komersial dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Sumber: Undang-Undang Hak Cipta¹²

Beberapa Pasal yang tersebut diatas, diantaranya dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1) dan (2), dan pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta merupakan dalil-dalil yang dapat digunakan oleh Pencipta lagu dalam menuntut pelaku pelanggaran hak cipta. Namun dari kasus Agnes Mo yang dilaporkan oleh Ari Bias pencipta lagu “Bilang Saja” di bulan Mei 2024 tahun lalu, Agnes Mo dikenakan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta karena tidak adanya izin atas

penggunaan lagu tersebut dan tanpa membayar royalti¹³.

B. Bagaimana Mekanisme Pengaturan Izin Lisensi pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014?

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan hukum yang jelas mengenai perlindungan dan pemanfaatan, serta pengaturan izin lisensi terhadap karya cipta. Lisensi merupakan salah satu instrumen hukum yang berfungsi sebagai jembatan antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pihak lain yang ingin memanfaatkan karya cipta tersebut secara sah. Pemberian izin dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada orang lain inilah yang disebut lisensi, dan dalam jangka waktu tertentu tersebut pemegang lisensi wajib memberikan royalti kepada pencipta¹⁴. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memang tidak menyebutkan secara khusus mengenai mekanisme pemungutan royalti, melainkan hanya menyebutkan mengenai adanya kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta¹⁵. Adapun isi dari Pasal 80 (1) Undang-Undang Hak Cipta yaitu sebagai berikut:¹⁶

- Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (1), Pasal 23 (2), Pasal 24 (2), dan Pasal 25 (2).
- Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014.

¹³ Novianto Murti Hantoro and Dkk, “Parliamentary Review,” *Parliamentary Review* 4, no. 4 (2023): 141–99.

¹⁴ Lovelly Dwina Dahren, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Eksekusi* 3, no. 2 (2021): 102

¹⁵ Egi Reksa Saputra, Fahmi Fahmi, and Yusuf Daeng, “Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13658–16378.

¹⁶ Bhuana Ilmu Populer, “Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014,” 2017, 23–24.

- d) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- e) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.¹⁷

Proses pengaturan lisensi ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, dimana pemegang hak wajib memberikan izin melalui perjanjian yang jelas dan mendapatkan pencatatan resmi untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hak ekonominya. Mekanisme pengaturan lisensi menurut Undang-Undang Hak Cipta mencakup perjanjian lisensi, pencatatan lisensi, pengawasan dan perlindungan hukum terkait pemberi dan penerima lisensi. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 UUHC dapat disimpulkan bahwa pemegang lisensi suatu Hak Cipta dapat memiliki hak ekonomi sebagaimana yang dimiliki oleh pencipta pemilik hak cipta tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan perjanjian lisensi yang dibuat. Terkait perjanjian lisensi juga dijelaskan dalam pasal 83 UUHC. Dalam suatu perjanjian lisensi hanya terjadi peralihan hak, yaitu penerima lisensi memiliki hak sebagai pemegang hak cipta dan memiliki wewenang bertindak sebagai pihak ketiga. Itu artinya tidak semua pemegang lisensi adalah pemegang hak cipta, tetapi sejauh ini belum terdapat perbedaan yang jelas dalam peraturan dan ketentuan terkait lisensi sehingga banyak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Untuk perlindungan dan jaminan hak ekonomi pemegang lisensi, Undang-Undang Hak Cipta telah menyediakan upaya perlindungan salah satunya dengan cara pencatatan perjanjian lisensi Hak Cipta. Mekanisme pencatatan perjanjian lisensi dilakukan melalui mendaftarkan dokumen kepada lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga memudahkan penegakan hukum jika terjadi sengketa di kemudian hari. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengawasan dan perlindungan hak cipta dapat berjalan efektif, serta memudahkan pemanfaatan karya cipta secara legal dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam Pasal 83 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa “perjanjian lisensi yang dibuat harus dicatatkan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi dengan dikenai biaya”. Selanjutnya selain Pasal 83 diatur pula dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa “perjanjian lisensi harus dibuat dan dicatatkan dengan cara mengajukan permohonan pencatatan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual”.¹⁸

Dengan dilakukannya pencatatan lisensi Hak Cipta diharapkan dapat menjamin dan melindungi hak dari pemberi dan penerima lisensi Hak Cipta dari suatu pelanggaran atau sengketa. Dengan pencatatan lisensi Hak Cipta juga dapat mengakibatkan perjanjian lisensi yang dibuat memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga diluar perjanjian lisensi, dan jika perjanjian tersebut tidak dicatatkan maka perjanjian lisensi tidak akan memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiganya. Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum perdata Indonesia bahwa “perjanjian hanya mengikat setiap pihak yang membuat perjanjian saja” begitu pula dengan perjanjian lisensi. Maka dari itu agar perjanjian lisensi Hak Cipta dapat memberikan akibat hukum pada pihak ketiganya, perjanjian tersebut harus didaftarkan dalam daftar umum perjanjian lisensi.

Terkait dengan kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu kasus hak cipta lagu antara Ari Bias dan Agnes Monica tentunya tidak terlepas dari ketentuan perjanjian lisensi. Adapun alur birokrasi perizinan pembawaan lagu ke Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yaitu:

¹⁷ Bhuana Ilmu Populer.

¹⁸ Hari Sutra Disemadi & Cindy Kang, “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam

Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol 7, No 1 (2021): 54.



Gambar 1. Mekanisme Pengaturan Izin Lisensi

Lembaga Manajemen Kolektif atau disingkat LMK adalah suatu badan hukum non-profit yang ditunjuk oleh Pencipta atau sejenisnya untuk mengawasi hak ekonomi dari suatu ciptaan dengan mengumpulkan dan membagikan royalti¹⁹, sedangkan royalti adalah buah atau hasil dari hak ekonomi tersebut yang telah dilindungi oleh pencipta sebagai pemegang hak cipta. Jika karya yang mereka ciptakan digunakan secara komersial maka pencipta berhak untuk menerima imbalan dalam bentuk royalti. Seperti halnya lagu, banyak pencipta lagu yang hanya sekedar penulis lagu tersebut dan bukan penyanyi dari lagu yang di ciptakannya. Karena hak cipta memberikan kepemilikan eksklusif atas suatu ciptaan, maka setiap orang yang ingin memanfaatkan atau menggunakan ciptaan tersebut harus terlebih dulu mendapatkan izin dari pencipta atau sejenisnya melalui suatu perjanjian yang disebut perjanjian lisensi²⁰, maka dari itulah dibentuk suatu badan hukum yang dapat mengeluarkan bukti legalitas dari suatu perjanjian lisensi yang dilakukan oleh pencipta dan penerima lisensi tersebut.

Pendaftaran perizinan (lisensi) tersebut dilakukan bertujuan agar hak pencipta tetap terlindungi. Karena jika hanya menitik beratkan pada

aturan-aturan yang telah dikeluarkan, belum tentu menjamin hak eksklusif pencipta tetap melekat setelah pencipta memberikan izin kepada penerima lisensi atas karya yang diciptakan pencipta. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk pengawasan dan perlindungan hukum terkait pemberi dan penerima lisensi.

Dalam hal ini kasus yang melibatkan Agnes Monica yang digugat oleh Ari Bias selaku pencipta lagu "Bilang Saja" membuktikan bahwa masih kurangnya kesadaran dalam menunaikan tanggung jawab untuk membayar royalti. Dari peristiwa tersebut, yang menjadi subjek hukum tidak hanya kepada pembawa lagu saja yang dalam ini Agnes Monica akan tetapi sebagai promotor atau pemilik konser pun juga harus ikut andil dalam membayar royalti kepada pencipta lagu baik secara langsung maupun melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Penyelenggara (promotor) suatu konser musik adalah individu atau organisasi yang bertanggung jawab atas segala perencanaan serta pengawasan seluruh aspek dalam konser musik tersebut. Promotor konser harus bisa memastikan kepatuhan hukum terkait pembayaran royalti atas penggunaan suatu karya cipta (lagu) secara komersial. Dalam peraturan mekanisme pembayaran royalti diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa "setiap orang yang menggunakan lagu dan/ atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik, wajib membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/ atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional".

Peraturan tersebut merupakan peraturan implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur secara khusus mekanisme pengelolaan dan pembayaran royalti lagu dan/atau musik. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang menggunakan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial dalam bentuk layanan publik wajib membayar royalti. Kewajiban pembayaran royalti tersebut ditujukan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait, sebagai bentuk penghargaan atas karya intelektual yang telah mereka ciptakan. Untuk menjamin efisiensi, transparansi, serta kepastian hukum, pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang berwenang

¹⁹ Vira Nur Maharani, "Wewenang Dan Tanggungjawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Musisi Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5(1) (2024): 881–88.

²⁰ Egi Rekza Saputra, et al. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13658–16378.

menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti kepada para pemilik hak.

Pasal 2 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 menegaskan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait royalti.²¹ Ketentuan ini menjadi dasar pengawasan vertikal terhadap LMKN dan secara tidak langsung terhadap LMK yang berada dalam koordinasinya. Selanjutnya, Pasal 5 memperinci tugas dan kewenangan LMKN diantaranya menyusun kode etik LMK, memberikan rekomendasi perizinan LMK, serta menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Menteri. Dengan demikian, Pasal 2 dan Pasal 5 ini membentuk kerangka pengawasan kelembagaan yang bersifat preventif dan administratif, guna memastikan bahwa LMK menjalankan fungsi pengelolaan royalti secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Konser musik merupakan salah satu bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021. Oleh karena itu, promotor sebagai pihak yang menyelenggarakan pertunjukan musik bertanggung jawab mengurus lisensi terkait dengan melaporkan daftar lagu yang digunakan serta melakukan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)²².

Pasal 18 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 mengatur penggunaan royalti yang dipungut oleh LMK,²³ yaitu untuk pendistribusian kepada pencipta atau pemilik hak, pendanaan operasional, dan dana cadangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa royalti pada hakikatnya merupakan dana amanah (fiduciary fund) milik pencipta yang pengelolaannya dibatasi secara normatif, sehingga LMK tidak memiliki kebebasan mutlak atas dana tersebut. Pengaturan ini diperkuat oleh Pasal 21 yang mewajibkan LMK untuk melaporkan pendistribusian royalti secara berkala, paling sedikit dua kali dalam satu tahun, dengan memuat informasi mengenai jumlah royalti yang diterima, dasar pendistribusian, serta pihak penerima.

Kombinasi Pasal 18 dan Pasal 21 berfungsi sebagai instrumen pengawasan substantif terhadap pengelolaan royalti, sekaligus menjamin transparansi dan perlindungan hak ekonomi pencipta dari potensi penahanan atau penyalahgunaan royalti oleh LMK.

Tarif untuk royalti dalam suatu konser musik diatur berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.03.01.02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu²⁴, serta merujuk pada Keputusan LMKN Nomor: 20150512KM/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Ketentuan Tarif Royalti Untuk Penyelenggaraan Konser Musik²⁵, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) dan (5) bahwa “tarif Royalti dihitung dengan mengalikan 2% (persen) dari jumlah pendapatan kotor penjualan tiket (*gross ticket box*) dan menambahkan 1% (persen) dari hasil pengalihan jumlah tiket gratis”. Jika suatu konser musik tidak memungut biaya tiket masuk maka tarif Royalti akan ditentukan berdasarkan 2% dari total biaya produksi musik tersebut²⁶.

Kemudian dalam Pasal 35 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 mengatur sanksi administratif terhadap LMK yang melanggar ketentuan pengelolaan royalti,²⁷ termasuk tidak mendistribusikan royalti kepada pencipta, melanggar kode etik, tidak melaksanakan audit, atau tidak mengumumkan hasil audit. Sanksi tersebut dapat berupa pencabutan izin operasional LMK, yang secara normatif merupakan bentuk pengawasan represif oleh negara. Keberadaan sanksi ini menegaskan bahwa kewenangan LMK dalam memungut royalti bukanlah hak absolut, melainkan kewenangan yang bersyarat dan dapat dicabut apabila disalahgunakan. Dengan demikian, Pasal 35 berperan penting dalam menjamin kepatuhan LMK terhadap prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pencipta dan pengguna karya.

²¹ “Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2022” (2022). (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225558/permenkumham-no-9-tahun-2022>

²² Rita Kusmayanti Ampuan Situmeang, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti,” *Journal Of Law And Policy Transformation* 5(1) (2020).

²³ Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2022.

²⁴ Kementerian Hukum dan HAM, “Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu,” 2016.

²⁵ “Pengesahan-Tarif-Royalti-Untuk-Konser-Musik.Pdf,” n.d.

²⁶ Wilma Silalahi Dhani Samatha, “Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara Konser Terhadap Izin Penggunaan Lagu Dan Pembayaran Royalti Dalam Konser Musik Di Indonesia,” *Jurnal Tana Mana* 6 (1) (2025): 352–55.

²⁷ Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2022.

Berkaitan dengan royalti, Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan perlu adanya pembaruan sistem dalam penerapan dan pengelolaannya. Seperti pengelolaan royalti yang dilakukan melalui platform digital nasional secara transparan dan efisien serta pembayaran royalti menggunakan skema di muka yang dihitung berdasarkan jumlah lagu yang dibawakan. Skema ini dikenal sebagai “*blanket lisence with direct distribution*” yaitu pembayaran royalti secara langsung dan proporsional kepada para pihak pencipta lagu sekaligus pengintegrasian bukti pembayaran royalti sebagai salah satu syarat pengajuan izin keramaian kepada pihak kepolisian dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hukum yang kuat bagi seluruh pihak terkait²⁸.

Dengan demikian, penyelenggara konser tersebut tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga dapat bertindak untuk membayar royalti sebagai bentuk penghargaan kepada pencipta lagu dan setidaknya telah berkontribusi dalam peningkatan ekonomi kreatif khususnya dibidang industri musik nasional secara berkelanjutan. Sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, penyelenggara konser pun perlu memahami akan tanggung jawab pembayaran royalti yang tentunya bukan hanya sekedar formalitas saja, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap dunia industri musik di Indonesia²⁹.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap hak cipta lagu di Indonesia secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini memberikan hak moral dan hak ekonomi kepada pencipta sebagai bentuk penghargaan atas karya yang telah dihasilkan. Setiap pemanfaatan lagu untuk kepentingan komersial wajib melalui izin dari pencipta atau pemegang hak cipta serta disertai pembayaran royalti. Kasus antara Ari Bias dan Agnes Mo menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta masih sering terjadi, sekaligus menegaskan pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi hak cipta oleh para pelaku industri musik.

Selain itu, mekanisme lisensi dan peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) menjadi instrumen penting dalam menjembatani kepentingan pencipta dan pengguna karya cipta. Pencatatan lisensi memberikan perlindungan

hukum yang lebih kuat bagi kedua belah pihak serta memastikan pencipta memperoleh manfaat ekonomi yang adil. Dengan penegakan hukum yang lebih tegas dan kesadaran hukum yang meningkat, diharapkan sengketa pelanggaran hak cipta dapat diminimalisasi dan tercipta iklim industri musik yang sehat dan berkeadilan.

SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan tentang hak cipta telah banyak dibahas dalam beberapa regulasi, masih banyak hal yang perlu ditinjau untuk meningkatkan efektivitas dari regulasi yang telah berlaku saat ini. Berikut penulis lampirkan beberapa saran atas penelitian yang dibuat, antara lain:

- 1) Peningkatan Regulasi serta Penegakan Hukum yang Tegas. Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap UU tentang Hak Cipta yang ada saat ini, terutama pada bagian mekanisme pengaturan izin lisensi sebuah karya. Karena sampai saat ini belum ada kepastian hukum yang kuat perihal hak yang didapatkan pencipta karya dari para pelaku industri kreatif yang ingin menggunakan karya mereka untuk memperoleh keuntungan tersendiri.
- 2) Optimalisasi Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Diperlukannya peningkatan kinerja Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) terutama di bagian sistem administrasi dan transparansi pemungutan serta distribusi royalti agar para pencipta dan pengguna karya mendapatkan keadilan ekonomi.
- 3) Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga. Perlindungan hak cipta suatu karya tidak dapat berjalan efektif jika hanya mengandalkan satu lembaga saja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerjasama dengan lembaga yang lebih kuat. Dengan terjadinya kerjasama yang solid, pelanggaran hak cipta dapat diperkecil.
- 4) Penyederhanaan Mekanisme Lisensi dan Royalti. Mekanisme lisensi serta pembayaran royalti dianggap rumit oleh para pengguna karya. Maka dari itu, diperlukannya penyederhanaan agar proses lebih cepat, transparan, dan efisien. Dengan sistem yang sederhana pengguna karya cipta akan lebih mudah mengikuti aturan hukum yang berlaku.
- 5) Peningkatan Kesadaran dan Etika Hukum bagi para Pelaku Industri Musik. Para pelaku industri musik seperti penyanyi, produser, pengelola tempat hiburan, hingga masyarakat

²⁸ Vira Nur Mharani. *Jurnal Interpretasi Hukum* 5(1) (2024): 881–88.

²⁹ Galih Puji Kurniawan et al., “Jurnal Tana Mana,” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48.

luas perlu memahami bahwa karya cipta memiliki nilai ekonomi dan moral yang harus dihargai. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam menggunakan karya orang lain, maka pelanggaran hak cipta dapat diminimalkan. Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya perizinan dan pembayaran royalti perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tercipta budaya menghormati hak cipta.

- 6) Digitalisasi Sistem Perlindungan dan Pengawasan. Pemerintah dan LMK dapat mengembangkan platform digital yang terintegrasi untuk pencatatan lisensi, pembayaran royalti, serta pemantauan penggunaan karya cipta secara real time. Dengan sistem digital, pengawasan menjadi lebih transparan dan efisien, serta memudahkan proses administrasi bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- “Pengesahan-Tarif-Royalti-Untuk-Konser-Musik.Pdf,” n.d.
- Bhuana Ilmu Populer. “Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014,” 2017, 23–24.
- Brian, Boy. “Perlindungan Hukum Terhadap Bentuk Fiksasi Dalam Karya Musik Berdasarkan Perkembangan Undang-Undang Hak Cipta.” *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FH UI* 2, no. December (2022): 39–56.
- Dahen, Lovelly Dwina. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Eksekusi* 3, no. 2 (2021): 102. <https://doi.org/10.24014/je.v3i2.13358>.
- Damarjati, Danu. Aditya, Nicholas Ryan. “Akhir Cerita Sengketa Royalti ‘Bilang Saja’ Antara Agnez Mo Vs Ari Bias” *COMPAS.COM*, n.d. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/15/06473011/akhir-cerita-sengketa-royalti-bilang-saja-antara-agnez-mo-vs-ari-bias>.
- Dewi, Ni Kadek Trisna Cintya. “Vidi Aldiano Terseret Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Nuansa Bening. Apa Itu Hak Cipta?” *TEMPO*, n.d. <https://www.tempo.co/hukum/vidi-aldiano-terseret-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-nuansa-bening-apa-itu-hak-cipta--1693870>.
- Disemadi, Hari Sutra. & Kang, Cindy. “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 54. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>.
- HAM, Kementerian Hukum dan. “Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tatif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu,” 2016.
- Hantoro, Novianto Murti, and Dkk. “Parliamentary Review.” *Parliamentary Review* 4, no. 4 (2023): 141–99.
- Kurniawan, Galih Puji, Salsabila Zahra Shalikhah, Hanifah Shofiat, Nuha Nur Azizah, and Mahmud Mochtar. “Jurnal Tana Mana.” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48.
- Kusno, Habi. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2017): 489–502. <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v10no3.789>.
- Lindungan, David. “Perbedaan Royalti Dan Lisensi Dalam Hak Cipta.” *Foxif Law Office*, n.d. <https://foxip.co.id/news/detail/perbedaan-royalti-dan-lisensi-dalam-hak-cipta>.
- Maharani, Vira Nur. *Jurnal Interpretasi Hukum* 5(1) (2024): 881–88. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/8545/5203>.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2022 (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225558/permenkumham-no-9-tahun-2022>
- Rizki, Mochamad Januar (2025). “Melihat Kembali Pertimbangan Putusan Agnes Mo vs Ari Bias.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-pertimbangan-putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b4693717b3a/>
- Rohmah, Ainnur. “Hak Eksklusif.” *UKMINDONESIA.ID*, n.d. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/hak-eksklusif>.

- Samatha, Dhani. Silalahi, Wilma. "Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara Konser Terhadap Izin Penggunaan Lagu Dan Pembayaran Royalti Dalam Konser Musik Di Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 6 (1) (2025): 352–55.
- Saputra, Egi Reksa. Fahmi, Fahmi. & Daeng, Yusuf. "Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13658–378. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>.
- Situmeang, Ampuan. Kusmayanti, Rita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti," *Journal Of Law And Policy Transformation* 5(1) (2020).
- Syahputra, Rizky. Kridasaksana, Doddy. & Arifin, Zaenal. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84–97. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 (n.d.). https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_2014.
- Utama, Arya. Titawati, Titin. & Loilewen, Aline Febryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004." *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>.